



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/275 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/23/2024 TENTANG PENGURUS PEMANGKU ADAT ACEH KABUPATEN
ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2024–2029

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa kelancaran pelaksanaan tugas Pemangku Adat pada Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil, perlu menyesuaikan susunan Pengurus Pemangku Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/23/2024 tentang Pengurus Pemangku Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024–2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

↓

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 280);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/23/2024 tentang Pengurus Pemangku Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024–2029;


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/23/2024 TENTANG PENGURUS PEMANGKU ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2024–2029.
- KESATU : Perubahan susunan Pengurus Pemangku Adat Aceh pada Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 19 Agustus 2024

14 Sya'ban 1446 H.


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di banda Aceh;
2. Ketua Majelis Adat Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh singkil di Singkil
5. Kepala BPKK Aceh Singkil di Singkil;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
7. Penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/275 /2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
 188.45/23/2024 TENTANG
 PENGURUS PEMANGKU ADAT
 ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL
 PERIODE TAHUN 2024-2029.

Susunan Perubahan Pengurus Pemangku Adat Aceh Pada Majelis Adat Aceh
 Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029

No	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	DARUL KHUTNI	-	Ketua	Penambahan
2	YARDI	Wakil Ketua	Wakil Ketua	Tetap
3	AMRUL BADRI	Sekretaris	Sekretaris	
4	ASMUDDIN NEG	Ketua Komisi Pembangunan Adat	Ketua Komisi Pembangunan Adat	Tetap
5	BAYANI	Sekretaris Komisi Pembangunan Adat	Sekretaris Komisi Pembangunan Adat	Tetap
6	AMIR HASAN, S.Pd	-	Anggota Komisi Pembangunan Adat	Penambahan
7	MASUDDIN MW	Ketua Komisi Ishlah/Damai dan Rekonsiliasi	Ketua Komisi Ishlah/Damai dan Rekonsiliasi	Tetap
8	ARIFIN	Sekretaris Komisi Ishlah/Damai dan Rekonsiliasi	Sekretaris Komisi Ishlah/Damai dan Rekonsiliasi	Tetap
9	RAHMADSYAH RS	Sekretaris Komisi Ekonomi Adat	Anggota Komisi Islah/Damai dan Merangkal rekomendasi	Perubahan Jabatan
10	Drs. FAJRI YUNUS. M.Pd	Ketua Komisi Ekonomi Adat	Ketua Komisi Ekonomi Adat	Tetap
11	ARIFIN S.Pd	Ketua	Sekretaris Komisi Ekonomi Adat	Perubahan Jabatan
12	FAJRI	Anggota Komisi Ekonomi Adat	Anggota Komisi Ekonomi Adat	Perubahan Jabatan

✓

13	NURDIANTI MARBUN	Ketua Pemberdayaan Keluarga, Perempuan dan Anak	Komisi	Ketua Pemberdayaan Keluarga, Perempuan dan Anak	Komisi dan	Tetap
----	---------------------	--	--------	--	---------------	-------

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL *b*



AZMI